

PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEPERTI UNICEF DALAM MENANGANI ADANYA PERDAGANGAN ANAK

Hartana, Komang Mirah Angguning, Ni Putu Rai Yulianti

Universitas Bung Karno
Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : hartana_palm@yahoo.com , mirahangguning@gmail.com,
raiylulianti@gmail.com

Abstrak

Seorang anak yang telah lahir ke dunia dan pada akhirnya tumbuh besar juga memiliki haknya sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus menjalani hidup dan bebas menentukan pilihannya tidak diatur, dikekang, apalagi dirampas keinginannya untuk melakukan suatu hal lainnya karena mereka juga dilindungi dibawah hukum juga undang-undang yang ada. Karena itu mereka tidak layak sama sekali mendapatkan perlakuan seperti menjadi objek perdagangan manusia yang dimana perdagangan anak ini memiliki banyak peminatnya dan ada yang membeli atau memesan sehingga pelaku dengan gencar pastinya melakukan perburuan untuk mengejar anak-anak diluar sana dijadikan korban. Hal tersebut perlu mendapatkan bantuan dari organisasi internasional yang besar terutama untuk melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban dan seperti yang diketahui UNICEF bisa merangkul mereka para korban sebagai penyelamat. Seperti yang diketahui UNICEF sendiri adalah organisasi yang menaungi mengenai Anak. Selain UNICEF dan Organisasi internasional lainnya, peran negara sangat penting untuk menghibau masyarakatnya agar bertindak lebih hati-hati lagi serta pemerintahan negara yang ada dapat membuat keamanan yang lebih untuk membantu warganya merasa aman.

Kata Kunci : Perdagangan Anak, UNICEF, Organisasi Internasional, Hak Asasi Manusia dan Negara.

Abstract

A child who has been born into the world and eventually grows up also has his own right to determine how he should live life and is free to make his choices not regulated, restrained, let alone deprived of his desire to do something else because they are also protected under the law as well as laws that there is. Because of that they don't deserve treatment at all, such as being objects of human trafficking where child trafficking has a lot of devotees and there are those who buy or order it so that the perpetrators incessantly definitely hunt to catch children out there who are victims. This requires assistance from large international organizations, especially to protect children from becoming victims and as UNICEF knows, they can embrace victims as saviors. As is well known, UNICEF itself is an organization that oversees children. Apart from UNICEF and other international organizations, the role of the state is very important to urge its people to act more carefully and the existing state government can create more security to help its citizens feel safe.

Keywords : *Trafficking Children, UNICEF, International Organizations, Human Rights and the State.*

PENDAHULUAN

Anak sendiri merupakan suatu berkah dan kebahagiaan yang diberikan kepada para orang tuanya, bahkan banyak diluar sana yang sangat menginginkan memiliki seorang anak sampai melakukan banyak pemeriksaan medis untuk membantu mereka mendapatkan keturunan. Dengan begitu haruslah sebenarnya para orang tua atau orang dewasa yang menjadi wali sang anak menjaganya sampai tumbuh besar dan menjadi seseorang yang bisa dibanggakan, terlebih dimana sang anak juga mempunyai hak untuk tumbuh lebih lanjut mengenai perkembangannya. Seorang anak yang telah lahir ke dunia dan pada akhirnya tumbuh besar juga memiliki haknya sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus menjalani hidup dan bebas menentukan pilihannya tidak diatur, dikekang, apalagi dirampas keinginannya untuk melakukan suatu hal lainnya karena mereka juga dilindungi dibawah hukum juga undang-undang yang ada. Karena anak yang akan lahir telah membawa haknya sedari mereka berada didalam kandungan sang ibu, Hak tersebut yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana tentunya merupakan hak yang didapatkan dan sudah tentu dipunya oleh semua manusia yang lahir ke dunia ini, tanpa memandang darimana mereka berasal atau adanya suku, bangsa, agama, ras, dan status sosial yang dimiliki.

HAM sendiri adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan Hak yang umat manusia telah miliki sejak lahir. Salah satu dari banyaknya ciri-ciri HAM ialah tidak dapat dibagi dan juga dicabut, tidak akan bisa juga diserahkan kepada orang lain. Setiap orang di dunia ini akan selalu berhak memiliki dan mendapatkan hak seperti hak sipil, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Hal inilah yang sering dialami banyak kalangan minoritas diluar sana bahkan sampai saat ini, dengan contohnya saja mengenai masih banyaknya terjadi perdagangan manusia terutama perdagangan anak diluaran sana. Langkah ini tentu saja menarik perhatian masyarakat umum dan dunia organisasi internasional karena adanya pelanggaran HAM yang sering kali terjadi, bukan hanya sekali dua kali tetapi sudah lebih banyak terhitung hal tersebut dilakukan. Mengingat pelanggaran HAM yang terjadi sangatlah berat, hal itu telah menjadi masalah yang serius dan sangat menghantui karena akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar dan juga merusak kualitas dari manusia itu sendiri hal ini juga akan menimbulkan permasalahan baru serta ketakutan bagi masyarakat bukan hanya masyarakat lokal di lokasi kejadian, tetapi juga di negara lain.

Ketakutan untuk bergerak bebas pergi kemanapun akan menjadi kenyataan dan pergerakan para anak-anak terutama anak yang terlantar bisa saja akan terjadi jika hal seperti ini masih terus terjadi. Kekhawatiran setiap orang tua akan anak pun juga semakin meningkat karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari kasus kasus yang marak terjadi yaitu perdagangan anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak-anak sangat diperlukan dan diperjalankan sebaik mungkin. Perdagangan anak ini juga merupakan kejahatan paling serius selain terjadinya genosida ataupun peperangan yang ada menurut hukum internasional. Selain itu orang-orang yang mengalami pelanggaran HAM serius seperti diperjual belikan layaknya benda dan dijadikan budak dalam perdagangan manusia ini juga perlu mendapatkan bantuan dari organisasi internasional yang besar terutama untuk perlindungan anak-anak seperti *United Nations International Children's Emergency Fund* atau yang sering disebut UNICEF, yang diketahui organisasi ini bisa merangkul mereka para korban sebagai penyelamat. Seperti yang diketahui UNICEF sendiri adalah organisasi yang menaungi mengenai Anak.

METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian atau pendekatan yang sedang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum

kepastakaan yang digunakan sebagai tumpuan utama untuk melakukan penelitian hukum normatif ini. Adapula penelitian dari hukum normatif atau kepastakaan ini telah mencakup:

1. Penelitian terhadap perdagangan anak yang terjadi diluaran sana.
2. Penelitian mengenai organisasi internasional yang menaungi atau membantu terhadap korban perdagangan anak.
3. Penelitian terhadap UNICEF dan upaya negara-negara untuk para korban perdagangan anak.

Dalam sistem penulisan normatif ini, penulis sendiri telah melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian asas-asas hukum juga. Metode ini bisa dengan mudah dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Organisasi Internasional seperti UNICEF saat ini sudah sangat pasti diperlukan, terhntung dari banyaknya jumlah perdagangan anak yang diketahui dari tahun ketahun kian terus terjadi diseluruh dunia, hal-hal yang sangat memprihatikan seperti ini membuat kita terus berpikir bagaimana nasib dunia jika terus hal ini terjadi kedepannya dimana sumber daya manusia akan terus mempunyai kualitas yang kurang karena adanya perdagangan anak yang bisa kita ketahui anak adalah bibit unggul manusia yang berkualitas dimasa depan nanti. Hal ini yang membuat UNICEF sangat menyayangkan dengan terjadinya hal-hal yang menimpa dan merasakan belasungkawa yang sangat mendalam kepada anak-anak yang telah mengalami atau tertimpa musibah seperti ini. Oleh karena itu, UNICEF mengambil tindakan untuk menaungi dan menangani tetang kasus perdagangan anak yang terjadi di negara-negara di dunia ini, karena biarpun bagaimana mereka yaitu anak-anak adalah seseorang yang lemah dan butuh perlindungan tetapi saat mereka menjadi korban mereka tidak lagi memiliki perlindungan dan mereka tetap menjadi sasaran empuk pelanggaran hak asasi manusia dan diperjual belikan.

Dalam hasil pantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Indonesia kejahatan yang telah terjadi kepada anak-anak tiap tahunnya selalu meningkat dengan pesat dan cepat¹, banyaknya peraturan yang ada baik mengenai undang-undang, budaya dan ajaran agama yang telah banyak berbicara mengenai adanya Perlindungan anak, tetapi tetap saja Pelanggaran seperti ini selalu ada dari tahun ke tahun karena kurangnya keamanan yang ada, Anak-anak juga terus menerus berkembang dan banyak angka kelahirannya bersamaan dengan perkembangan waktu, dan hasil dari bentuk aturan seperti itu sering menambah masalah baru yang datang juga karena kita kurang siap untuk menghadapi hal-hal tersebut². Dan sebagai contoh UNICEF telah melakukan kerjasama dengan negara-negara yang ada beserta pemerintahannya untuk melakukan pengembangan serta memperluas jangkauan untuk melakukan perlindungan anak. Ini telah dilakukan dengan banyak cara mulai dari mempersatukan anak-anak yang ada dijalan untuk masuk kedalam lingkungan masyarakat, melakukan upaya Pendidikan terhadap anak-anak tersebut agar mempunyai penalaran tentang pentingnya Pendidikan, mereka juga memfasilitasi para anak-anak dengan obat-obatan agar tidak ada yang terjangkit penyakit dan agar tidak mudah terserang penyakit, yang terakhir organisasi internasional ini juga telah melakukan kerjasama dengan badan yang menanggulangi atau berwenang untuk meangani adanya perdagangan anak.

¹Said, M. F. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Cendekia Hukum*, 143.

²Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah. (2018). Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 39-62.

Mengenai perdagangan anak sangat dianggap penting terutama karena Organisasi internasional sendiri telah menjadi Salah satu subyek hukum dari hukum internasional dan telah menjadi forum yang selalu mempertemukan banyak negara-negara untuk menunjukkan adanya kerjasama internasional. Karena kemajuan abad saat ini atau yang diketahui merupakan abad 21 sangat tampaknya pesat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Saat ini, masyarakat internasional telah merasakan hal tersebut bukan hanya karena tumbuhnya kepentingan negara-negara dunia di segala bidang, tetapi juga untuk selalu menciptakan suasana yang jauh lebih aman dan damai daripada saat ini di lingkungan persatuan internasional untuk bisa mencapai tujuan yang akan menjadi kepentingan Bersama. Negara-negara ini juga memiliki banyak kepentingan dimana mencakup wilayah kehidupan internasional yang sangat luas. Dikarenakan organisasi internasional memiliki banyak kepentingan dan juga mereka merupakan salah satu wadah yang menaungi diplomat antar negara, mereka juga yang sering menyelesaikan permasalahan negara-negara dibantu oleh negara lainnya, dalam hal ini UNICEF yang menaungi organisasi internasional terhadap anak memberikan bantuan serta memberi perlindungan kepada anak-anak yang diperjual belikan diperdagangan anak da UNICEF dibantu oleh negara-negara serta badan hukum yang berwenang untuk melancarkan aksinya memberantas perdagangan ini terjadi.

Eksplorasi atau Bisnis perdagangan ini sngat jelas terkait dengan motif keuntungan terhadap penjualnya, baik itu karena keuntungan pribadi atau dikarenakan kedua pihak telah mempunyai kerjasama untuk menghasilkan keuntungan besar. Dan Sebagian besar kasus mengenai perjual belikan anak telah terjadi secara skala internasional karena mudahnya bagi para pelaku untuk melacak pergerakan korban. apalagi saat ini telah memasuki Era globalisasi pada abad 21 yang sangat mempengaruhi tersebar luasnya perdagangan anak dan mempermudah serta mempercepat terjadinya kejahatan dalam melakukan perdagangan anak dari satu negara ke negara lainnya. Perdagangan anak ini juga bersifat banyak peminatnya dan ada yang membeli atau memesan sehingga pelaku dengan gencar pastinya melakukan perburuan untuk mengejar anak-anak diluar sana dijadikan korban, karena adanya pemesanan ini juga yang bisa menjadi motif pengguna jasa atau konsumen untuk melakukan pelanggaran tersebut. Diantara banyaknya kriteria dari pemesan perdagangan anak Ini termasuk dalam mencari untuk kebutuhan seksual, anak-anak yang menjadi korban tindakan ini mengalami banyaknya pelecehan fisik dan mental, mereka terus dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang bahkan tidak mereka inginkan dan terkadang tidak mendapatkan imbalan apa pun atau tidak menerima upah sama sekali dan hal tersebut yang membuat mereka mengalami penderitaan terus menerus³.

Mengenai kontribusi negara-negara lainnya terhadap membantu para korban dan mengupayakan agar UNICEF dapat membantu anak dengan maksimal sehingga bisa kita ketahui bahwa organisasi internasional yang menjadi wadah untuk menaungi negara-negara lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Selain mengenai hal tersebut perlu diketahui bahwa Hukum organisasi internasional sendiri merupakan sebagai sebuah *lex specialis* dari hukum internasional umum yang tidak memiliki banyak konsekuensi umum. Hal ini tidak terlepas dari sifat hukum organisasi internasional itu sendiri, karena sebagian besar didasarkan pada anggaran dasar organisasi masing-masing. Namun demikian, adanya individualitas tersebut tidak berarti bahwa keberadaan hukum organisasi internasional itu sendiri ditiadakan⁴. Dan sudah banyak membuktikan serta terlihat bahwa organisasi internasional sangat terbukti menunjukkan jasanya, disamping hal tersebut organisasinya yang

³ Irmalita, I. Y. (2015). PERAN THE UNITED NATIONS CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI BELGIA TAHUN 2008-2012. Jom FISIP, 3.

⁴ Iskandar, Pranoto. (2013). Hukum HAM Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual, Cianjur: IMR Press.

bersifat bebas juga menjadikan mereka memenuhi kerjanya dengan sigap dan cepat, sama seperti UNICEF yang dengan tanggap selalu berpergian ke negara yang mendapatkan permasalahan mengenai anak dan banyak kasus yang terjadi seperti eksploitasi, pelecehan seksual ataupun pekerja paksa serta perdagangan budak yang dilakukan kepada anak-anak. UNICEF sangat membantu untuk menaungi para korban dan juga menjaga anak-anak lain agar terhindar dari hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi dan membuat keamanan yang besar diluar sana.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak merupakan segala sesuatu hal yang harus dilakukan agar menciptakan kondisi bagi setiap anak-anak untuk dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial si anak secara wajar dan sehat. Sebenarnya kegiatan perlindungan anak memiliki akibat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis⁵. Hal ini sudah sangat sejalan dengan amanat yang diberikan Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶. Perlindungan anak korban perdagangan manusia berdasarkan amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa anak korban perdagangan manusia memiliki keistimewaan. dilindungi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Perdagangan manusia bisa diketahui juga sebagai salah suatu kegiatan yang telah melibatkan proses pengangkatan, perekrutan, pemindahan, atau penerimaan dengan paksaan atau cara pemaksaan lainnya seperti pemalsuan, eksploitasi, penculikan, penipuan. Karena banyaknya terjadi penyalahgunaan Kekuasaan yang mereka miliki dan merasa mempunyai posisi untuk melakukan hal buruk seperti ini, mereka melakukan pemberian atau penerimaan pembayaran dengan memanfaatkan hal tertentu untuk mendapatkan persetujuan dari mereka yang mengendalikan orang rentan lainnya.

Ada pula bentuk eksploitasi disini yang meliputi eksploitasi anak biasanya melalui prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, mereka melakukan pekerjaan atau pelayanan yang di paksaan, mengalami perbudakan atau praktik lainnya yang masih sistemnya sama dengan perbudakan, dan terkadang mereka dijual karena ingin diambil organ-organ tubuhnya. Saat ini, perdagangan anak secara umum terjadi dalam berbagai bentuk, anak-anak juga yang menjadi sasaran utamanya karena anak sedari dahulu hingga sekarang selalu dianggap lemah, karena anak-anak juga tidak memahami hukum yang berlaku dan biasanya pendiam ketika diupahkan dengan rendah, anak-anak pun sangat mudah ditipu menggunakan barang atau materi yang dirasa menjadi kebutuhan mereka. Selain hal-hal yang tadi disebutkan adapun faktor eksternal yang menjadi pemicu adanya perdagangan anak antara lain kebutuhan akan tenaga kerja anak yang terbilang murah, banyaknya hal yang berkembang pada industri hiburan dimana hal tersebut mengarah pada seksualitas anak, dan banyak juga dari penegak hukum yang lalai serta kurang kewaspadaannya bahkan tidak serius dalam melakukan perlindungan kepada anak, mereka juga seringkali mengalami kecolongan dalam melakukan upaya pergerakan perlingkungannya. Seperti yang diketahui bahwa ini sangat bertentangan dan jauh dari Hak Asasi Manusia terlebih hak-hak yang dimiliki oleh sang anak, sehingga karena hal tersebut perlu adanya perlindungan untuk anak dari perdanganan orang atau eksploitasi lainnya sesuai

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Utama, 2010) hlm.33

⁶ Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: "Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

dengan Undang-Undang yang ada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷.

Saran

Adapun beberapa saran terkait penelitian artikel mengenai Peran Organisasi Internasional Seperti UNICEF Dalam Menangani Adanya Perdagangan Anak ini adalah pertama diantara semua hal yang harus diperhatikan yaitu dimana setiap negara harus lebih memperhatikan tumbuh kembang setiap masyarakatnya dan melihat angka kejahatan apa saja yang terjadi agar bisa mencegah hal-hal mengerikan yang dapat menimpa masyarakat. Pemerintahan negara juga harus memberikan bala bantuan yang setimpal dengan pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat agar bisa mendapatkan perlindungan ataupun mungkin untuk warga yang bertepatan dipedalaman bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik seperti obat-obatan, makanan ataupun fasilitas lainnya seperti Pendidikan agar banyak dari mereka yang juga bisa berpendidikan. Karena banyak terjadinya pelanggaran HAM diberbagai belahan bumi yang membuat kita harus bersiaga akan hal apa yang bisa menimpa dikemudian hari, para pemerintahan negara dan organisasi internasional harus lebih menjalin keterikatan ataupun persahabatan yang disebut sebagai perwakilan diplomat untuk bisa membantu saling melindungi masyarakat dari negara satu ke negara lainnya. Peran organisasi internasional seperti UNICEF juga telah sangat membantu dimana mereka bekerja sama dengan badan yang menanggulangi mengenai perdagangan anak dan perdagangan anak ini harus bisa dihentikan agar tidak membuat generasi penerus bangsa kita menjadi hilang dan tidak ada lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama, hlm. 33
- Iskandar, Pranoto. 2013. *Hukum HAM Internasional : Sebuah Pengantar Kontekstual*, Cianjur: IMR Press. hlm. 300

JURNAL

- Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah. 2018. *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. 20(1), 39-62.
- Akbar, M. Taqyuddin. 2012. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 8(16), 67.
- Irmalita, I. Y. 2015. *PERAN THE UNITED NATIONS CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI BELGIA TAHUN 2008-2012*. *Jom FISIP*. 2(1), 3.
- Mediana, Maharani Alvionita Richie. 2016. *PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS ABORSI DAN PERDAGANGAN ANAK DI TIONGKOK TAHUN 2008-2014*. *Journal of International Relations*. 2(3), 245-246.

⁷ Akbar, M. Taqyuddin. 2012. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Ilmu Hukum*, 67.

- Said, M. F. 2018. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. *Jurnal Cendekia Hukum*. 4(1), 143.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention

- 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBatasan EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32.

- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi: “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.